



**BUPATI BOMBANA**  
**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**  
**PERATURAN BUPATI BOMBANA**  
**NOMOR 30 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**RENCANA STRATEGIS**  
**DINAS PERTANIAN KABUPATEN BOMBANA**  
**TAHUN 2017-2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**

**BUPATI BOMBANA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 272 ayat (1) dan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan Peraturan Bupati berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022, perlu menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bombana tentang Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
  4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
-

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 3);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
-

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 13 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bombana Tahun 2013-2033;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022;
22. Peraturan Bupati Bombana Nomor Peraturan Bupati Bombana Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Bombana.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BOMBANA TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2017-2022.**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bombana sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Bombana.
4. Bupati adalah Bupati Bombana.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Bombana dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bombana dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Pertanian Kabupaten Bombana yang selanjutnya disingkat Dinas Pertanian adalah Perangkat Daerah Kabupaten Bombana yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Bombana Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Bombana.
7. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
8. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.
9. Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.

10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati Bombana.
11. Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Bombana yang selanjutnya disingkat Renstra Dinas Pertanian adalah dokumen perencanaan Dinas Pertanian Kabupaten Bombana untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Bombana yang selanjutnya disingkat Renja adalah dokumen rencana Dinas Pertanian Kabupaten Bombana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.
13. Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan Daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Kepala Daerah serta target pembangunan nasional.
14. Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.
15. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
16. Visi adalah rumusan mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
17. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
18. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.

19. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program perangkat daerah.
20. Strategi adalah langkah yang berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran.
21. Arah kebijakan adalah kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
22. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
23. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
24. Program Pembangunan Daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.
25. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
26. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/ dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
27. Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
28. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
29. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.

30. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.
  31. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.
  32. Forum Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
  33. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
  34. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
  35. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat dengan KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
  36. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
  37. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
  38. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.
-



**BAB II**  
**KEDUDUKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH**

**Pasal 2**

- (1) Renstra Dinas Pertanian Tahun 2017-2022 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2017-2022.
- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Pertanian.

**BAB III**  
**MUATAN DAN SISTEMATIKA RENSTRA**  
**DINAS PERTANIAN**

**Pasal 3**

- (1) Renstra Dinas Pertanian Tahun 2017-2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perhubungan, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.
- (2) Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Perhubungan dan Rencana Strategis Dinas Pertanian Provinsi untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional dan provinsi.
- (3) Renstra Dinas Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bab III : Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Strategis

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Bab IV : Tujuan dan Sasaran

Bab V : Strategi dan Arah Kebijakan

Bab VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Bab VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab VIII : Penutup

- (4) Renstra Dinas Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP**





**Pasal 4**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di Rumbia  
pada tanggal 20 JANUARI 2020

**BUPATI BOMBANA,**

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	Pj Sekda	
2		
3	Asisten. III	
4	Kabang Hukum	
5	Radis Pertanian	

  
**H. TAFDIL**

Diundangkan di Rumbia  
pada tanggal 20 JANUARI 2020

**Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,**

  
**H. BEANGGA HARIANTO**

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2020 NOMOR 30

## **BAB I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan pertanian secara umum telah dan akan terus memberikan sumbangan bagi pembangunan daerah, baik secara langsung dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan pendapatan masyarakat, maupun sumbangan tidak langsung melalui penciptaan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan dan hubungan sinergis dengan sektor lain. Pembangunan pertanian merupakan upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat tani, yang dicapai melalui investasi teknologi, pengembangan produktivitas tenaga kerja, pembangunan sarana ekonomi, serta penataan dan pengembangan kelembagaan pertanian. Sumber daya manusia bersama-sama dengan sumber daya alam, teknologi dan kelembagaan merupakan faktor utama yang secara sinergis menggerakkan pembangunan pertanian untuk mencapai peningkatan produksi pertanian. Pembangunan pertanian Kabupaten Bombana dilaksanakan dalam upaya peningkatan produksi, produktivitas dan pendapatan petani dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dalam konsep pembangunan pertanian yang mandiri dan berkelanjutan. Beberapa faktor pendukung untuk mencapai terwujudnya pembangunan pertanian tersebut antara lain, kesiapan SDM, tertatanya kelembagaan, berkembangnya Inovasi teknologi tepat guna spesifik lokasi dan ketersediaan sarana prasarana yang memadai.

Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program prioritas. Selain itu Renstra juga merupakan penjabaran gambaran permasalahan Dinas Pertanian yang dihadapi serta indikasi program yang akan dilaksanakan untuk pemecahan permasalahan secara terencana, akomodatif dan sistematis dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan tantangan yang ada. Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2017-2022 ini dimaksudkan sebagai arah dan pedoman pembangunan Pertanian di Kabupaten Bombana, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dan terukur. Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bombana Tahun 2005 - 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bombana tahun 2017 - 2022. Perencanaan Strategis ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun, yaitu tahun 2017-2022 secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.


Renstra Dinas Pertanian dalam penyusunannya berkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan yang lain. Renstra dan dokumen perencanaan yang lain bersifat satuan kesatuan dalam penjabarannya, hubungan itu dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Rencana pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) Perencanaan pembangunan skala nasional terdiri dari rencana pembangunan jangka panjang RPJMN dan perencanaan pembangunan jangka menengah RPJMN. Dokumen ini menjadi acuan dalam penyusunan renstra OPD Dinas Pertanian yang berkaitan dengan kebijakan pangan nasional.
2. Rencana Strategis Kementerian Pertanian adalah penjabaran teknis atas RPJMN selama lima tahun. Renstra Kementerian pertanian ini menjelaskan mengenai rencana program kerja dan arah kebijakan sesuai dengan tema yang termuat dalam RPJMN. Dokumen ini menjadi pertimbangan untuk menjadi dasar kebijakan yang harus diambil daerah yang berasal dari rencana strategis nasional.
3. Rencana Strategis Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Tenggara adalah penjabaran teknis rencana pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Renstra ini menjadi pedoman penyusunan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Bombana agar selaras dengan arah Pertanian di provinsi Sulawesi Tenggara.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bombana Pedoman perencanaan pembangunan daerah berupa RPJP akan diturunkan dalam RPJMD. RPJMD ini selain memberikan gambaran rencana pembangunan

selama lima tahun turunan dari RPJP, juga berisi visi serta misi kepala daerah terpilih dan wakil kepala daerah terpilih. Dokumen ini menjadi pedoman penyusunan Renstra agar dalam pembangunan Pertanian bisa selaras dengan visi, misi, dan rencana pembangunan yang disusun dalam RPJMD.

5. Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Bombana Derivasi dari Renstra Dinas Pertanian berupa rencana kerja yang memberi detail gambaran kerja pertahun termasuk kerangka program dan kerangka anggaran.

### KONSTELASI RPJMD DAN RENSTRA SKPD DALAM DOKUMEN PERENCANAAN & PENGANGGARAN



Gambar 1.1. Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan dalam penyusunan dokumen Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Bombana adalah :

1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
4. Peraturan Pemerintah nomor 6 Tahun tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang diubah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;



8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bombana.
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat Daerah Kabupaten Bombana.
11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana tahun anggaran 2017
12. Peraturan Bupati Bombana Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Bombana.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pertanian ini dimaksudkan untuk:

- a) Memberikan arahan bagi seluruh jajaran pejabat dan staf di Lingkungan Dinas Pertanian dalam melaksanakan tugas dan pelayanannya kepada masyarakat.
- b) Mewujudkan sinkronisasi pembangunan di daerah khususnya antara target kinerja dalam RPJMD Kabupaten Bombana dengan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Bombana.
- c) Mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang dalam urusan pertanian, dalam rangka kelanjutan pembangunan jangka panjang, sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Bombana.

Adapun Tujuan disusunnya Renstra Dinas Pertanian adalah :

- a) Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja pada Dinas Pertanian Kabupaten Bombana.
- b) Memberikan arahan dalam penyusunan rencana pembangunan tahunan daerah dalam bentuk Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Bombana.

**1.4 Sistematika Penulisan**

**I. PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

**II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

- 2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

**III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4. Telaah RTRW Dan KLHS
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

**IV. TUJUAN DAN SASARAN**

**V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

**VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

**VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

**VII. PENUTUP**

## **BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Dinas Pertanian Kabupaten Bombana berkedudukan sebagai Perangkat Daerah Pemerintahan Daerah Kabupaten Bombana yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pertanian memiliki tugas secara spesifik dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pertanian. Sebagaimana dalam landasan yuridis di tingkat daerah Dinas Pertanian Kabupaten Bombana mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana dengan diperjelas melalui Peraturan Bupati Kabupaten Bombana Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bombana dan mengacu pada restrukturisasi kelembagaan pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang menjelaskan bahwa landasan yuridis tersebut memberikan gambaran dan arah kinerja organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Bombana yang secara umum mempunyai tugas penyelenggara pemerintah di bidang Pertanian.

## **2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah**

Tugas Dinas Pertanian adalah membantu Bupati melaksanakan fungsi pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang pertanian. Dalam melaksanakan tugas, Dinas Pertanian mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang Prasarana dan Sarana, Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakandan Kesehatan Hewan serta Penyuluhan Pertanian;
- b. Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian;
- c. Penataan Prasarana Pertanian;
- d. Pengawasan mutu dan Peredaran benih tanaman, benih/bibit ternak dan hijauan Pakan Ternak;
- e. Pengawasan sarana pertanian;
- f. Pembinaan Produksi di bidang pertanian;
- g. Pengendalian dan Penanggulangan Hama penyakit tanaman dan Penyakit hewan
- h. Pengendalian dan Penanggulangan bencana alam;
- i. Pembinaan Pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
- j. Penyelenggaraan dan penyuluhan pertanian;
- k. Pemberian izin usaha/rekomendasi teknis pertanian
- l. Pemantauan dan evaluasi dibidang pertanian
- m. Pelaksanaan administrasi dinas pertanian; dan
- n. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**1. Kepala Dinas**

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bombana mempunyai tugas Membantu Bupati Melaksanakan urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan dibidang pertanian, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. Pengkajian, perencanaan dan perumusan kebijakan di bidang pertanian;
- b. Pembuatan program kerja dalam rangka pelaksanaan kegiatan tugasnya;
- c. Pelaksanaan hubungan kerjasama dengan semua instansi, baik Pemerintah maupun swasta untuk kepentingan pelaksanaan tugas dibawah koordinasi Bupati;
- d. Pengkoordinasian dan pengendalian semua kegiatan Dinas;
- e. Pemberian informasi kepada masyarakat yang berhubungan dengan bidang tugas dinas;
- f. Pemeliharaan dan peningkatan terus menerus kemampuan berprestasi para pegawai dalam lingkungan dinas;
- g. Pemberian informasi, saran dan pertimbangan mengenai pertanian kepada Bupati sebagai bahan untuk menentukan kebijakan atau membuat keputusan;
- h. Membangun dan mengerjakan serta memelihara sarana dan prasarana sesuai bidang tugasnya;
- i. Pertanggungjawaban tugas Kepala Dinas secara teknis administratif kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## **2. Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas pokok Memberikan Peayanan Teknis dan Administrasi kepada seluruh unit kerja dilingkungan dinas pertanian, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Koordinasi penyusunan rencana, program dan anggaran dibidang produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan serta penyuluhan pertanian;
- b. Pemberian Dukungan Administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
- c. Penataan organisasi dan tatalaksana;
- d. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan
- e. Pengelolaan barang milik/kekayaan Negara; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **3. Bidang Perkebunan**

Bidang Perkebunan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian di bidang perkebunan. Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Perkebunan mempunyai fungsi:

- a. Penanggung jawab program produksi perkebunan
- b. Perumusan kebijakan strategis dalam pembinaan dan pengawalan produksi perkebunan
- c. Penyusunan dan analisa data sasaran tanam, sasaran panen, produktivitas dan produksi perkebunan

- d. Penyedia rakitan teknologi produksi perkebunan
- e. Pengawasan proses produksi perkebunan
- f. Fasilitasi pengadaan benih dan bibit perkebunan
- g. Pelaksanaan standarisasi mutu dan sertifikasi produk pertanian.
- h. Fasilitasi petak percontohan pembangunan pertanian secara terpadu sesuai bidangnya.
- i. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan produksi perkebunan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidangnya.

**4. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura**

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian di bidang Pertanian dan Hortikultura. Dalam melaksanakan tugas Bidang Pertanian dan Hortikultura mempunyai fungsi:

- a. Penanggung jawab program produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
- b. Perumusan kebijakan strategis dalam pembinaan dan pengawasan produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
- c. Penyusunan dan analisa data sasaran tanam, sasaran panen, produktivitas dan produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
- d. Penyedia rakitan teknologi produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura



- e. Pengawasan proses produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
- f. Fasilitasi pengadaan benih dan bibit Tanaman Pangan dan Hortikultura
- g. Pelaksanaan standarisasi mutu dan sertifikasi produk pertanian.
- h. Fasilitasi petak percontohan pembangunan pertanian secara terpadu sesuai bidangnya.
- i. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidangnya.

**5. Bidang Sarana Prasarana Pertanian**

Bidang Sarana Prasarana mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian bidang Sarana Prasarana pertanian. Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Sarana Prasarana mempunyai fungsi:

- a. Penanggung jawab dan pelaksana program sarana prasarana pertanian;
- b. Penyusunan kebijakan strategis pendayagunaan lahan dan pengelolaan air, sarana produksi pertanian, alat mesin pertanian, dan pembiayaan usaha tani;
- c. Penyusunan standart, prosedur dan kriteria di bidang pendayagunaan lahan dan pengelolaan air, sarana produksi pertanian, alat mesin pertanian dan pembiayaan usaha tani;

- d. Pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan dalam pendayagunaan lahan dan pengelolaan air, sarana produksi dan pembiayaan usaha tani;
- e. Pembinaan dan motivasi kepada para pelaku pembangunan pertanian; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pertanian.

**6. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan**

Bidang Peternakan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian di bidang Peternakan. Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Peternakan mempunyai fungsi:

- a. Penanggung jawab program produksi Peternakan
- b. Perumusan kebijakan strategis dalam pembinaan dan pengawalan produksi Peternakan
- c. Penyusunan dan analisa data produktivitas dan produksi Peternakan
- d. Penyedia rakitan teknologi produksi Peternakan
- e. Pengawalan proses produksi Peternakan
- f. Fasilitasi pengadaan benih dan bibit Peternakan
- g. Pelaksanaan standarisasi mutu dan sertifikasi produk Peternakan.
- h. Fasilitasi petak percontohan pembangunan pertanian secara terpadu sesuai bidangnya.

- i. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan produksi Peternakan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidangnya

#### **7. Bidang Penyuluhan**

Bidang Penyuluhan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian di bidang Penyuluhan. Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Penyuluhan mempunyai fungsi:

- a. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pertanian;
- b. Fasilitasi Pembinaan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha pertanian;
- c. Pemberdayaan penyuluh pertanian;
- d. Fasilitasi kegiatan dan sarana penyuluhan pertanian;
- e. Pembinaan dan motivasi kepada para pelaku pembangunan pertanian;
- f. Bertanggung jawab atas teknis kegiatan pengembangan dan pemberdayaan SDM serta kelembagaan pertanian;
- g. Melaksanakan identifikasi, penyusunan dan analisa data pengembangan SDM serta kelembagaan pertanian;
- h. Melaksanakan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia (SDM)pertanian;
- i. Melaksanakan motivasi kerja SDM pertanian;
- j. Melaksanakan fasilitasi petak percontohan pembangunan pertanian secara terpadu;

- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pertanian.

Dalam melaksanakan tata pemerintahan yang efektif, maka Dinas Pertanian Kabupaten Bombana perlu membuat tata kerja OPD. Tata kerja ini berfungsi untuk mengatur pola komunikasi dan koordinasi antar aparatur/pegawai sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Oleh sebab itu, dalam pelaksanaan tata kerja Dinas Pertanian Kabupaten Bombana mengacu pada pasal 29 Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas. Adapun tata kerja Dinas Pertanian sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan tugas setiap Pimpinan Unit Organisasi dan Kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, simplifikasi baik dalam lingkungan masing – masing maupun antar perangkat daerah serta dengan instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas dan rentang koordinasi Asisten Sekretaris Daerah masing-masing.
2. Setiap pemangku jabatan struktural wajib mengawasi bawahan masing– masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah–langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Setiap pemangku jabatan struktural bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing

dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

4. Setiap pemangku jabatan struktural wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan langsung masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
5. Setiap laporan yang diterima oleh pemangku jabatan struktural dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
6. Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan langsung, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
7. Dalam melaksanakan tugas setiap pemangku jabatan struktural dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

## **2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah**

### **a. Sumber Daya Manusia**

Demi mewujudkan administrasi pemerintahan yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai perencana pembangunan, saat ini Dinas Pertanian Kabupaten Bombana didukung oleh 167 personil. Apabila diklasifikasikan

berdasarkan Golongan menunjukkan bahwa pegawai/aparatur Dinas Pertanian Kabupaten Bombana yang berstatus Golongan I sebanyak 1 orang Golongan II sebanyak 18 orang, Golongan III sebanyak 68 orang, dan Golongan IV sebanyak 9 orang dari 167 orang pegawai dan Selebihnya 71 orang adalah Pegawai Harian Tidak Tetap di Dinas Pertanian Kabupaten Bombana.

**b. Asset/modal**

Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Bombana merupakan pusat kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Bombana dalam melayani masyarakat. Dalam melayani masyarakat Dinas Pertanian Kabupaten Bombana membutuhkan sarana dan prasarana guna mendukung pelayanan yang prima, efektif dan efisien. Saat ini Dinas Pertanian Kabupaten Bombana telah dilengkapi asset/modal yang memadai dalam menunjang kinerja pelayanan. Berikut adalah asset/modal Dinas Pertanian Kabupaten Bombana beserta jumlah dan kondisi dalam menunjang pelayanan kepada masyarakat.

**2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pertanian merupakan gambaran hasil pelaksanaan pembangunan pertanian yang telah dilaksanakan selama 5 tahun yang lalu. Gambaran pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pertanian tersebut dapat dilihat pada tabel T.C.23 dan Tabel T.C. 24 ( Terlampir )

## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD**

### **A. Tantangan Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Bombana**

Berdasarkan analisa indikator kinerja pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Bombana, analisa Renstra Kementerian Pertanian Republik Indonesia, analisa Renstra Propinsi, analisa RTRW, dan analisa KLHS, maka tantangan pelayanan yang dihadapi oleh Dinas Pertanian Kabupaten Bombana adalah sebagai berikut :

1. Menurunnya tingkat kesuburan tanah
2. Masih tingginya penggunaan pestisida dan pupuk anorganik
3. Tingginya alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi non pertanian
4. Dampak perubahan iklim terhadap tingginya OPT
5. Perdagangan bebas regional dapat memperlemah posisi petani sebagai produsen
6. Semakin kurangnya tenaga kerja pertanian
7. Kurangnya daya dukung masyarakat terhadap pembangunan pertanian
8. Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan penyuluh
9. Belum optimalnya kegiatan monitoring evaluasi penyuluhan
10. Terbatasnya jumlah penyuluh pertanian

11. Ketersediaan sarana dan prasarana penyuluhan belum tercukupi
12. Terbatasnya pemahaman dan keterampilan SDM aparatur terhadap tugas pokok dan fungsi
13. Kurangnya rakitan teknologi spesifikasi lokasi
14. Kurangnya koordinasi dan sinkronisasi dalam upaya pencapaian tujuan program dan kegiatan
15. Kurangnya monitoring dan evaluasi personal
16. Kurangnya motivasi staf

B. Peluang Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Bombana

Peluang pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Bombana terhadap peningkatan pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut :

1. Adanya sinergitas dan program dengan SKPD terkait
2. Lahan pertanian yang luas
3. Jumlah kelompok tani binaan yang cukup banyak
4. Kebutuhan pangan meningkat
5. Kebijakan pemilik modal untuk menjalin kemitraan.
6. Potensi areal pertanian



7. Tersedianya mekanisasi atau alsintan
8. Kelembagaan HIPPA/GHIPPA
9. Komitmen pimpinan daerah terhadap kegiatan penyuluhan
10. Tersedianya kelembagaan poktan dan gapoktan
11. Adanya mitra sektor pertanian
12. Terbukanya kerjasama dengan media massa sebagai saran penyuluhan
13. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap produk pertanian yang ramah lingkungan

**BAB III.**

**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

**3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Berdasarkan hasil analisis pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Bombana, maka identifikasi permasalahan yang paling utama dihadapi saat ini adalah sebagaimana digambarkan pada tabel berikut ini :

Tabel. T.B 35. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1.	Rendahnya tingkat Perekonomian Masyarakat / Petani (Kesejahteraan Petani)	Produksi dan produktifitas Hasil Pertanian / Perkebunan serta Peternakan yang menurun	1. Menurunnya tingkat kesuburan tanah
			2. Masih tingginya penggunaan pestisida dan pupuk anorganik
			3. Tingginya alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi non pertanian
			4. Dampak perubahan iklim terhadap tingginya OPT
			5. Perdagangan bebas regional dapat memperlemah posisi petani sebagai produsen
			6. Semakin kurangnya tenaga kerja pertanian
			7. Kurangnya daya dukung masyarakat terhadap pembangunan pertanian
			8. Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan penyuluhan
			9. Belum optimalnya kegiatan monitoring evaluasi penyuluhan
			10. Terbatasnya jumlah penyuluh pertanian
			11. Ketersediaan sarana dan prasarana penyuluhan belum tercukupi
			12. Kurangnya rakitan teknologi spesifikasi lokasi

### **3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

Visi Pembangunan daerah Kabupaten Bombana adalah merupakan kelanjutan dari visi periode lima tahun sebelumnya yaitu :

**MEWUJUDKAN BOMBANA SEJAHTERA (MUNAJAH) TAHUN 2017 – 2022**, Misi Pembangunan daerah Kabupaten Bombana adalah :

- a. Melanjutkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur;
- b. Melanjutkan Reformasi Birokrasi;
- c. Melanjutkan Pembangunan Ekonomi;
- d. Melanjutkan Upaya peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;
- e. Melanjutkan Pemantapan Pembangunan Budaya Masyarakat Bombana.

Tugas dan fungsi Dinas Pertanian yang berkaitan dengan visi dan misi ( khususnya misi 3) Kepala Daerah tersebut adalah **Melanjutkan Pembangunan Ekonomi**.

Dewasa ini, keberlanjutan sektor pertanian-tanaman pangan tengah dihadapkan pada ancaman serius, yakni luas lahan pertanian yang terus menyusut akibat konversi lahan pertanian produktif ke penggunaan non-pertanian yang terjadi secara masif. Kini lahan sawah lebih menguntungkan untuk dijadikan sebagai *real estate*, pabrik, atau infrastruktur untuk aktivitas industri lainnya daripada ditanami tanaman pangan. Hal ini menjadi tantangan yang cukup berat bagi keberlanjutan produksi pertanian dan mewujudkan ketahanan pangan.

Oleh karena sistem atau cara perlindungan yang diberikan terhadap petani mulai dari aspek proses produksi sampai aspek pemasaran hasil dan sistem perdagangannya perlu dikembangkan lebih lanjut.

Kerusakan Lingkungan dan Perubahan iklim, Ancaman dan krisis pangan dunia beberapa tahun terakhir memiliki kaitan sangat erat dengan perubahan iklim global. Dampak perubahan iklim global adalah perubahan pola dan intensitas curah hujan, makin sering terjadinya fenomena iklim ekstrim *El-Nino* dan *La-Nina* yang dapat mengakibatkan kekeringan dan banjir, kenaikan suhu udara dan permukaan laut, dan peningkatan frekuensi dan intensitas bencana alam. Bagi sektor pertanian, dampak lanjutan dari perubahan iklim adalah bergesernya pola dan kalender tanam, perubahan keanekaragaman hayati, eksplosif hama dan penyakit tanaman dan hewan, serta pada akhirnya adalah penurunan produksi pertanian. Di tingkat lapangan, kemampuan para petugas lapangan dan petani dalam memahami data dan informasi prakiraan iklim masih sangat terbatas, sehingga kurang mampu menentukan awal musim tanam serta melakukan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim yang terjadi.

Infrastruktur, Sarana Prasarana, lahan dan Air, Salah satu prasarana pertanian yang saat ini sangat memprihatinkan adalah jaringan irigasi. Kurangnya pembangunan waduk dan jaringan irigasi baru serta rusaknya jaringan irigasi yang ada mengakibatkan daya dukung irigasi bagi pertanian sangat menurun. Kerusakan ini terutama

diakibatkan banjir dan erosi, kerusakan di daerah aliran sungai, serta kurangnya pemeliharaan irigasi hingga ke tingkat usahatani. Selain itu, masih terbatasnya jalan usahatani, jalan produksi. Di sisi sarana produksi, permasalahan yang dihadapi adalah belum cukup tersedianya benih/bibit unggul bermutu, pupuk pakan, pestisida/obat-obatan, alat dan mesin pertanian hingga ke tingkat usahatani, serta belum berkembangnya kelembagaan pelayanan penyedia sarana produksi. Belum perkembangnya usaha penangkaran benih/bibit secara luas hingga di sentra produksi mengakibatkan harga benih/bibit menjadi mahal, bahkan mengakibatkan banyak beredarnya benih/bibit palsu di masyarakat yang pada akhirnya sangat merugikan petani. Tantangan yang harus dihadapi ke depan adalah bagaimana menyediakan semua prasarana yang dibutuhkan petani ini secara memadai untuk dapat menekan biaya tinggi yang timbul akibat terbatasnya prasarana transportasi dan logistik pada sentra produksi komoditas pertanian tanaman pangan. Serta Tantangan untuk mengembangkan sarana produksi pertanian ke depan adalah bagaimana mengembangkan penangkar benih/ bibit unggul dan bermutu, menumbuhkembangkan kelembagaan penyedia jasa alat dan mesin pertanian, mendorong petani memproduksi dan meningkatkan pemakaian pupuk organik, serta mendorong petani untuk menggunakan pestisida dan obat-obatan tanaman/hewan yang ramah lingkungan.

Akses petani terhadap permodalan kelembagaan petani dan Penyuluh, Pendekatan kelembagaan telah menjadi strategi penting dalam pembangunan pertanian. Pengembangan kelembagaan pertanian baik formal maupun informal belum memberikan peran berarti di perdesaan. Hal ini disebabkan oleh peran antar lembaga pendidikan dan pelatihan, Balai Penelitian dan Penyuluhan (BPP) belum terkoordinasi dengan baik. Fungsi dan keberadaan lembaga penyuluhan cenderung terabaikan. Koordinasi dan kinerja lembaga keuangan perbankan perdesaan masih rendah. Koperasi perdesaan yang bergerak di sektor pertanian masih belum berjalan optimum. Keberadaan lembaga-lembaga tradisional di perdesaan belum dimanfaatkan secara optimal. Kondisi organisasi petani saat ini lebih bersifat sosial budaya dan sebagian besar berorientasi hanya untuk mendapatkan fasilitas pemerintah, belum sepenuhnya diarahkan untuk memanfaatkan peluang ekonomi melalui pemanfaatan peluang akses terhadap berbagai informasi teknologi, permodalan dan pasar yang diperlukan bagi pengembangan usahatani dan usaha pertanian. Di sisi lain, kelembagaan ekonomi petani, seperti koperasi belum dapat sepenuhnya mengakomodasi kepentingan petani/kelompok tani sebagai wadah pembinaan teknis. Berbagai kelembagaan petani yang sudah ada seperti Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, Perhimpunan Petani Pemakai Air dan Subak dihadapkan pada tantangan untuk merevitalisasi diri dari kelembagaan yang saat ini lebih dominan hanya sebagai wadah pembinaan teknis dan sosial

menjadi kelembagaan yang juga berfungsi sebagai wadah pengembangan usaha yang berbadan hukum atau dapat berintegrasi dalam koperasi yang ada di pedesaan.

Secara umum, sektor pertanian belum mampu memberikan nilai tambah yang tinggi baik bagi pendapatan, kesejahteraan serta bagi pengembangan karir. Hal ini menjadi alasan bahwa minat generasi muda pada sektor pertanian menjadi sangat terbatas dan sulit bagi mereka untuk menekuninya. Tantangan ke depan adalah bagaimana mengubah pola pikir generasi muda kita terhadap pertanian, bahwa masih banyak potensi pertanian yang masih belum dimanfaatkan secara optimal. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan daya tarik generasi muda pada sektor pertanian adalah membangun pertanian lebih maju dan modern berbasis inovasi dan teknologi yang mampu menghasilkan produk yang bernilai ekonomi tinggi yang dibutuhkan pasar. Membangun pertanian dalam konteks industri yang syarat dengan inovasi dan teknologi yang menangani hulu hingga hilir akan memberikan peluang yang besar dalam menghasilkan aneka produk pertanian yang bernilai ekonomi tinggi.

### **3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi**

Faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pertanian Kab. Bombana ditinjau dari Rencana Strategi Kementerian Pertanian adalah meningkatnya kerusakan lingkungan dan perubahan iklim global dimana dampak perubahan ini akan mempengaruhi siklus hidrologi dalam bentuk perubahan pola dan intensitas curah hujan, kenaikan permukaan laut, peningkatan frekuensi dan intensitas bencana alam yang dapat menyebabkan terjadinya banjir dan kekeringan, ketersediaan infrastruktur, sarana prasarana, lahan dan air dimana kurangnya pembangunan waduk dan jaringan irigasi baru dan rusaknya jaringan irigasi yang ada sehingga mengakibatkan daya dukung irigasi bagi pertanian sangat menurun, jalan produksi dan jalan usaha tani yang masih terbatas, belum cukup tersedianya benih/bibit unggul bermutu, pupuk, pakan, pestisida/obat-obatan, alat dan mesin pertanian belum cukup tersedia, sistem perbenihan dan perbibitan nasional belum berjalan optimal, keterbatasan akses petani terhadap permodalan dan masih tingginya suku bunga usaha tani, lemahnya kapasitas dan kelembagaan petani, rawannya ketahanan pangan dan ketahanan energi, belum optimalnya upaya diversifikasi pangan yang disebabkan oleh belum berkembangnya pangan lokal yang berbasis teknologi pengolahan pangan, belum padunya antar sektor dalam menunjang pembangunan pertanian.



### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Khusus bagi indikator RPJMD yang sesuai dengan indikator TPB namun belum memenuhi target nasional, direkomendasikan angka target capaian tahunan berdasarkan hasil analisis GAP, yakni analisis perbedan antara trend kemampuan pencapaian target daerah dengan target yang dicanangkan secara nasional dan target SDGs di tahun 2030. Hasil analisis muatan indikator RPJMD Kabupaten Bombana, ditemukan kurang lebih 22 indikator TPB yang tidak menjadi indikator RPJMD namun sesungguhnya telah menjadi program tahunan bagi OPD terkait. Artinya bahwa, program tersebut telah dilaksanakan dengan membebani anggaran daerah, namun tidak menjadi indikator RPJMD. Rincian alternatif indikator yang dimaksud untuk bidang Pertanian yaitu dengan Tujuan Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua, Target SDGs Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang dan Target RPJMD Pertumbuhan ekonomi

### **3.5 Penentuan Isu-isu Strategis**

Isu-isu strategis pembangunan Pertanian Perangkat Daerah Dinas Pertanian Kab. Bombana adalah :

1. Revitalisasi Infrastruktur dan sarana, teknologi dan industri hilir, kelembagaan petani dan pembiayaan;
2. Mempromosikan hasil-hasil komoditi Perkebunan, tanaman pangan, Hortikultura dan peternakan;
3. Mengembangkan dan memanfaatkan sumberdaya lahan dan air secara lestari;
4. Rehabilitasi sumberdaya pertanian sebagai pemulihan kemampuan produktivitas sumberdaya pertanian baik sumberdaya alam maupun prasarana pertanian;
5. Meningkatkan pelayanan kesehatan ternak, pencegahan penyakit menular pada ternak dan pengawasan pedagang ternak;
6. Meningkatkan produksi dan produktivitas ternak dengan menjaga kelestarian populasi dalam mendukung Sultra sebagai sumber bibit sapi nasional;
7. Meningkatkan sistem penerapan teknologi pertanian tepat guna.

## **BAB IV. TUJUAN, DAN SASARAN**

### **4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Sesuai dengan tujuan dan Pembangunan Pertanian Nasional dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bombana maka pembangunan sektor pertanian di Kabupaten Bombana pada hakekatnya juga diarahkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi regional dan penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan pendapatan penduduk dalam bidang agribisnis dan agroindustri serta kesempatan kerja.

Tujuan RPJMD Kab. Bombana yaitu *Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Secara Berkelanjutan* dengan Sasaran RPJMD *Meningkatnya Perekonomian Daerah* . Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah Dinas Pertanian yang merupakan turunan dari tujuan dan Sasaran RPJMD Kab. Bombana adalah **“Meningkatkan Perekonomian Daerah”** dengan indikator tujuan yaitu *Laju Pertumbuhan Ekonomi / Pertumbuhan PDRB* dan Sasaran Jangka menengah dari Perangkat daerah Dinas Pertanian adalah **“Meningkatnya Kinerja dan Peran Pertanian dalam Perekonomian Daerah”** dengan indikator sasaran yaitu *Laju Pertumbuhan PDRB Pertanian* . Disajikan dalam tabel 4.1

Tabel 4.1  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
				2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatkan Perekonomian Daerah		Laju Pertumbuhan Ekonomi / Pertumbuhan PDRB					
		Meningkatnya Kinerja dan Peran Pertanian dalam perekonomian daerah	Laju Pertumbuhan PDRB Pertanian ( % )	5,95	6,45	6,95	7,45	7,95

Di dalam pembangunan, Pertanian mempunyai posisi yang strategis dan penting. Peranan Pertanian adalah penghasil makanan pokok dimana saat ini ketahanan pangan merupakan prasyarat utama bagi tercapainya ketahanan ekonomi maupun ketahanan politik. Sesuai Undang-undang RI No. 18 tahun 2012 tentang pangan dan Permentan No. 48/Permentan/OT.140/10/2006 tentang Budidaya tanaman pangan yang baik dan benar. Budidaya tanaman pangan yang baik dan benar atau Good Agriculture Practices ( GAP ) meliputi Penerapan teknologi yang ramah lingkungan, penjagaan kesehatan dan peningkatan kesejahteraan pekerja, Pencegahan penularan OPT dan Menetapkan Prinsip traceability ( Suatu produk dapat ditelusuri asal-usulnya dari pasar sampai kebun ). Oleh karena itu untuk mewujudkan, memulihkan dan mempertahankan ketahanan pangan

diperlukan suatu perencanaan di bidang pertanian sejalan dengan perkembangan pembangunan pertanian, tuntutan kebutuhan yang semakin meningkat, tantangan dan permasalahan yang semakin kompleks. Sehingga diperlukan suatu konsep yang dapat menyikapi perubahan secara proaktif dalam bentuk Rencana Strategis.

Target makro pembangunan pertanian selama tahun 2017-2022 mencakup Kontribusi PDRB Sub sector Pertanian dan Laju pertumbuhan PDRB sub sector pertanian, selama periode tahun 2018 - 2022 PDRB sub sector pertanian diharapkan tumbuh diatas 5,95 % - 7,95% dengan nilai PDRB sekitar Rp. 1.343.861.000.000,- ( satu triliun tiga ratus empat puluh tiga milyar delapan ratus enam puluh satu juta rupiah )

**BAB V. STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

**5.1 Strategi dan Kebijakan**

Dalam upaya pencapaian arah sasaran yang dimaksud pada Rencana Strategis Pembangunan Pertanian Kabupaten Bombana pelaksanaannya diimplementasikan melalui tabel 5.1 :

Tabel 5.1  
**TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**  
**VISI : MEWUJUDKAN BOMBANA SEJAHTERA ( MUNAJAH ) TAHUN 2017-2022**  
**MISI : MELANJUTKAN PEMBANGUNAN EKONOMI**

No.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Secara Berkelanjutan	Meningkatnya Perekonomian Daerah		
<b>MISI : MELANJUTKAN PEMBANGUNAN EKONOMI</b>				
No.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	Meningkatkan Perekonomian Daerah	1 Meningkatkan Kinerja dan Peran Pertanian dalam Perekomian Daerah	1 Meningkatkan Pelayanan administrasi perkantoran dan sarana prasarana aparatur;	1 Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran dan sarana/prasarana aparatur
			2 Pembangunan yang bertumpu pada manusia (People Centered Development);	2 Peningkatan kemampuan/kualitas sumberdaya manusia pertanian;
			3 Revitalisasi infrastruktur dan sarana, teknologi dan industri hilir kelembagaan petani dan pembiayaan;	3 Peningkatan pengembangan infrastruktur pertanian dan optimalisasi pemanfaatan lahan dalam mendukung ketahanan pangan;
			4 Mempromosikan hasil-hasil komoditi pertanian	4 Mengembangkan sistem akses pemasaran komoditas hasil pertanian;

			5	Mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya lahan dan air secara lestari;	5	Pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya lahan dan air secara lestari, dengan menetapkan skala prioritas kawasan pengembangan, mendorong pola partisipatif, menggalang sinergi dan meningkatkan mutu koordinasi, pemberdayaan kelembagaan dan SDM pertanian;
			6	Meningkatkan pelayanan kesehatan ternak, pencegahan penyakit menular pada ternak, dan pengawasan pedagang ternak;	6	Meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas pertanian sekaligus pendapatan pertanian melalui intensifikasi, ekstensifikasi diversifikasi dan rehabilitasi serta penyediaan sarana dan prasarana pertanian;
					7	Peningkatan keamanan pangan asal ternak dan penanggulangan penyakit pada ternak;

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, maka dinas pertanian Kabupaten Bombana menyusun dan melaksanakan tujuh arah kebijakan dalam membangun pertanian, berdasarkan ketujuh arah kebijakan tersebut Dinas Pertanian Kabupaten Bombana menetapkan enam langkah strategis.

## **BAB VI . RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Target Kinerja adalah tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai oleh Dinas Pertanian Kab. Bombana dalam Periode 2017-2022.

### **6.1. Program Kerja**

Adapun Program Kerja dan Anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan 10 program dan 47 kegiatan yang bersumber dari dana APBD selama 5 (lima) tahun sebesar **Rp. 64.877.349.774-** (**Enam Puluh Empat milyar Delapan ratus Tujuh puluh Tujuh juta Tiga ratus Empat puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat rupiah**). Adapun rincian pagu indikatif kebutuhan dana disajikan dalam tabel TC.27 Rencana Program, kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah.

Dalam menjalankan pembangunan pertanian dibutuhkan pendanaan yang sangat besar. Sumber pendanaan tidak bisa hanya berasal dari APBD, namun perlu ditunjang dari sumber pendanaan lain diantaranya APBN, Pemerintah Daerah melalui APBD prov, keterlibatan swasta/BUMN/BUMD, investasi dalam negeri dan investasi asing, perbankan (skim kredit dan Kredit komersial) serta dari swadaya masyarakat.



Program-program tersebut di atas merupakan kegiatan yang mendorong petani agar berusaha sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi yang mengutamakan efisiensi dan kualitas. Program-program ini dapat dijadikan sarana untuk pencapaian kondisi ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga dalam jumlah cukup dan mutu yang baik dari waktu ke waktu untuk dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari serta terjangkau oleh daya beli masyarakat. Program ini merupakan aktivitas pemberdayaan masyarakat dalam rangka mengembangkan sentra-sentra produk unggulan di Kabupaten Bombana yang difasilitasi oleh pemerintah dengan focus kegiatan bertumpu pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Rencana Program ini pada dasarnya merupakan kegiatan intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi usahatani dan rehabilitasi lahan pertanian untuk mewujudkan pertanian yang maju, efektif dan efisien.

**BAB VII . KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN BIDANG**

Dalam mendukung tercapainya tujuan dan sasaran RPJMD dibutuhkan Komitmen Perangkat Daerah dengan menunjukkan Kinerja Perangkat Daerah. Indikator Kinerja yang mengacu pada tujuan dan Sasaran RPJMD di sajikan dalam tabel TC. 28.

**TABEL T.C.28**

**Indikator Kinerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No.	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
1	Laju Pertumbuhan PDRB Pertanian(%)	1,82	5,95	6,45	6,95	7,45	7,95	7,95

Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto ( PDRB ) Pertanian dalam arti sempit ( Diluar Perikanan dan Kehutanan) pada tahun 2018 yaitu sebesar 1,017. Milyar Rupiah atau sekitar 17,17 % dari total PDRB Kab. Bombana sebesar 5, 924 Milyar Rupiah ( berdasarkan harga Konstan tahun 2018 ). Dengan pertumbuhan PDRB sector Pertanian sekitar 5,95 %. Diharapkan dengan dukungan Program, Kegiatan dan Pendanaan dari Pemerintah Daerah dapat mewujudkan tercapainya

Tujuan , sasaran, Indikator Kinerja Perangkat Daerah yaitu meningkatkan laju pertumbuhan PDRB sector Pertanian yang pada akhirnya dapat berkontribusi langsung dalam peningkatan Perekonomian Daerah.

## BAB VIII. PENUTUP

Keberhasilan Pembangunan Pertanian di Kabupaten Bombana dalam mewujudkan Visi Kabupaten Bombana **MEWUJUDKAN BOMBANA SEJAHTERA (MUNAJAH) TAHUN 2017 - 2022**, yang didukung dengan Tujuan dan Sasaran Dinas Pertanian Kabupaten Bombana **“Meningkatkan Perekonomian Daerah”** dengan indikator tujuan yaitu Laju Pertumbuhan Ekonomi / Pertumbuhan PDRB dan Sasaran Jangka menengah dari Perangkat daerah Dinas Pertanian adalah **“Meningkatnya Kinerja dan Peran Pertanian dalam Perekonomian Daerah”** dengan indikator sasaran yaitu Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian perlu didukung oleh :

- 1) Komitmen Kepala Daerah yang Kuat dan Demokrasi;
- 2) Komitmen Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bombana beserta jajarannya yang kuat dan demokratis;
- 3) Konsistensi Kebijakan Pemerintah;
- 4) Keberpihakan pada masyarakat, sektor swasta dan dunia usaha; dan
- 5) Peran serta masyarakat dan dunia usaha secara aktif.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi upaya kita ini guna mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat, Amin.

TABEL T.C 27  
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH  
DINAS PERTANIAN KABUPATEN BOMBANA

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN PROGRAM (OUTPUT) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		LOKASI		
						2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
Meningkatkan Perekonomian Daerah	Meningkatnya Kinerja dan Peran Pertanian dalam Perekonomian Daerah			Laju Pertumbuhan Ekonomi / Pertumbuhan PDRB	1,82	7,95	4.200.804.847	8,46	5.183.145.799	7,95	14.437.317.509	7,95	15.199.414.375	7,95	12.942.896.631	7,95	12.942.896.631			
				Laju Pertumbuhan PDRB Pertanian																
				1. PENINGKATAN PRODUKSI BANTARAN/PERKUBUNAN	Tercapainya Produktifitas Padi, Jagung, Kacil dan Temenan Hortikultura (ton)	93,806	3.000.000.000	97,998	3.718.080.000	100,660	4.732.732.300	106,254	4.949.390.125	106,967	5.217.859.631	106,967	5.217.859.631	22 kecamatan		
					Tertolaknya Lada Asam Tanaman Padi, Jagung, Kacil dan Temenan Hortikultura serta dari gangguem OPT (%)	100		100		100		100		100		100				
					Tingkat Pemenuhan Pasokan Pangan dan Hortikultura (Kcal)	5		9		9		20		21		11				
					Tercapainya Produktifitas Padi (kg)	25,000		26,613		28,462		30,582		33,014		35,005,700		35,005,700		
					Peningkatan OPT Perkebunan (M)	0		10		15		20		25		25				
					Pengembangan Penelitian Hasil Perkebunan (Unk)	1		3		4		5		6		6				
					1. Peningkatan Intensifikasi Tanaman Padi, Padi, Hortikultura	Jumlah Produktifitas, Padi, Jagung, Kacil dan tanaman hortikultura (Ton)	93,806		97,998		100,660		3.000.375.000	106,254	3.150.393.750	106,967	3.307.913.438	106,967	3.307.913.438	
					1. Penyusunan Data Statistik Pertanian Tanaman pangan dan Hortikultura	Jumlah Kegiatan Pelaporan data Statistik pertanian Tanaman pangan dan Hortikultura (Dok)	12	200.000.000	12	220.000.000	12	184.000.000	12	176.400.000	12	185.210.000	12	185.220.000		
			3. Penyediaan Benih Bersertifikat Tanaman pangan dan Hortikultura serta Pengendalian Hama Terpadu	Mengurangi Serangan OPT (Lokasi)	0	200.000.000	0	220.000.000	4	160.847.500	5	168.809.875	6	177.334.369	6	177.334.369				
				Bertambahnya jumlah benih bersertifikat (Ton)	0		0		200		250		300		300					
			4. Tingkat Pemenuhan Hasil Produk Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	Jenis Produk Hasil Pertanian yang terpenuhi (Jenis)	0		0		3	45.000.000	4	47.250.000	5	49.612.500	5	49.612.500				
			5. Pengembangan Intensifikasi Tanaman Perkebunan	Jumlah Produk Perkebunan (ton)	25,000	200.000.000	26,613	839.080.000	28,462	839.000.000	30,582	881.034.000	33,014	925.005.700	33,014	925.085.700				
			6. Penyusunan Data Statistik Pertanian Perkebunan	Jumlah Kegiatan Pelaporan data Statistik Pertanian Perkebunan (Dok)	12		12		12	111.300.000	12	158.760.000	12	166.698.000	12	166.698.000				
			7. Penyediaan Benih Bersertifikat Tanaman Perkebunan dan Pengendalian Hama Terpadu	Mengurangi Serangan OPT (Lokasi)	0	200.000.000	0	220.000.000	4	195.750.000	5	205.537.500	6	215.814.375	6	215.814.375				
				Bertambahnya jumlah benih/biji bersertifikat (Pohon/jenis)	0		0		415.000		664.000		830.000		830.000					
			8. Tingkat Pemenuhan Hasil Produk Perkebunan	Jenis Produk Hasil Perkebunan yang terpenuhi (Jenis)	0	200.000.000	0	220.000.000	3	172.500.000	4	181.125.000	5	190.181.250	5	190.181.250				

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (QUANTOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AJAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										LOKASI		
						2018		2019		2020		2021		2022			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
			Peningkatan Penekapan Teknologi Petani / Peternak	Peningkatan bertani Petak dan Petakidara alat dan masa bertani (%)	8	600,000,000	3	600,000,000	4	9,998,000,000	5	8,202,500,000	7	3,362,625,000	7	3,362,625,000	22 Kecamatan	
				Jumlah cetak sawah (Ha)	9		14		30		45		60		60			
				Pertanian bangunan usaharaya air yang dibangun dalam rangka entitas Perusahaan Bina (%)	12		15		20		25		30		30			
				Pesani lahan sawah yang terdapat dalam kawasan dan Pembinaan pertanian (%)	0		4		15		30		37		37			
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Produksi serta Pengolahan hasil Pertanian	Jumlah Alat Paska Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian (Unit)	1		2		5	530,000,000	7	556,500,000	10	584,325,000	10	584,325,000		
				Jumlah Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian / Partisipasi Tepat Guna (unit)	1		1		2		3		4		4			
				Tersedianya Pupuk dan Pestisida (kg)	750		1500		2000		2500		3500		3500			
			10. Fasilitas Pembinaan Usaha Tani	Jumlah petani yang memanfaatkan fasilitas trade dan asuransi	0	300,000,000	100	300,000,000	300	40,000,000	600	84,000,000	1000	88,200,000	1000	88,200,000		
				11. Pengaliran Lahan dan Air	Pertanian Perak (cetak sawah)	6	250,000,000	14	250,000,000	66	2,140,000,000	45	2,352,000,000	60	2,469,600,000	66	2,469,600,000	
			12. Pembangunan Jalan Pertanian / Partisipasi	Jumlah Bangunan Sumber Air Irigasi yg dibangun	22		24		27		30		35		35			
				Panjang Jalan Pertanian / Partisipasi ( Km)	1	50,000,000	0	50,000,000	10	200,000,000	15	210,000,000	20	220,500,000	20	220,500,000		
			PROGRAM PEMBEDAYAAN PENYULUH PERTANIAN/PENKESBUNAN LAPANGAN	Pengisian kapasitas balai penyuluhan Partisipasi di Kecamatan (%)	30	188,000,000	45	150,000,000	60	2,738,755,000	70	2,897,748,750	80	68,101,425	80	68,101,425	27 Kecamatan	
				Pertanian anasir Terlatih dan sertifikasi (%)	50		65		75		90		100		100			
				13. Dimal penyuluh pertanian	Jumlah Tenaga Penyuluh yang mengikuti Pelatihan	20	150,000,000	30	150,000,000	45	61,770,000	55	64,858,500	65	66,191,425	65		68,101,425
				14. Penyuluhan BOP bagi penyuluh	Jumlah Penyuluh yang terlatih	115		68		118	284,545,000	127	284,772,150	143	313,710,863	143		313,710,863
				15. Penyuluhan Program Prasarana dan Peningkatan Penyuluhan, Pembinaan, Kelembagaan Tani dan Kelompok	Jumlah Dokumen Program	22		22		22	84,515,000	22	88,740,750	22	93,177,788	22		93,177,788
				Jumlah pejabat fungsional penyuluh	56		56		56		56		56		56			
				Jumlah Kelompok Tani unggul	115		68		118		127		143		143			
				16. Pembangunan BPP dan sarana pendukungnya	Jumlah BPP yang terbangun	0		0		3	1,802,700,000	3	1,892,895,000	3	1,987,476,750	3		1,987,476,750
				Jumlah luas demplot	8		16		20		25		30		30			
				17. Peningkatan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Pertanian/Partisipasi Tepat Guna	Jumlah Peternak dan Bimbingan pengoperasian teknologi pertanian tepat Guna (KAL)	5		5		5	526,215,000	5	552,536,250	5	580,163,063	5		580,163,063







TABEL T.C.23  
Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Dinas Pertanian  
Kabupaten Bombana

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Trgt NSPK	Trgt IKK	Trgt IL	Target Renstra SKPD Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	Laju Pertumbuhan PDRB Subsektor Pertanian(%)	-	-	-	5,95	6,45	6,95	7,45	7,95	5,95	6,45	6,95	7,45	7,95	100	100	100	100	100

**Tabel T.C 25**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-				
				2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatkan Perekonomian Daerah	Meningkatnya Kinerja dan Peran sub sektor Pertanian dalam perekonomian daerah	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian ( % )	5,95	6,45	6,95	7,45	7,95

**TABEL TC.24**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan dan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pertanian**  
**Kabupaten Bombana**

No.	Uraian Program	Anggaran Pada Tahun Ke- ( Rp.000 )					Realisasi Anggaran Tahun Ke- ( Rp.000 )					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.414.038	1.484.740	1.471.480	1.545.054	1.822.307	2.099.482,5	1.508.373	1.583.792	1.662.961	1.746.130	148%	102%	108%	108%	108%	5%	5%
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR	300.000	315.000	110.600	116.130	121.937	151.600	220.600	110.600	116.130	121.937	51%	70%	100%	100%	100%	5%	5%
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	84.500	88.725	80.850	84.663	88.917	23.000	52.850	55.493	58.267	61.180	27%	60%	69%	69%	69%	5%	5%
4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DATA APARATUR	84.500	88.725	60.000	83.000	88.150	-	-	60.000	63.000	66.150	0%	0%	100%	100%	100%	5%	5%
5	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	7.500	7.875	50.000	52.500	55.125	55.000	72.000	50.000	52.500	55.125	733%	914%	100%	100%	100%	5%	5%
6	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PERENCANAAN OPD	-	-	30.000	31.500	33.075	-	79.000	30.000	31.500	33.075	0%	0%	100%	100%	100%	5%	5%
7	PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN	28.766.000	30.204.300	8.799.483	9.239.457	9.701.429	13.925.205	7.692.604	8.287.234	8.701.596	8.136.678	48%	28%	94%	94%	94%	5%	5%
8	PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN	600.000	630.000	2.800.000	2.940.000	3.087.000	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%	5%	5%
9	PENINGKATAN HASIL PRODUKSI PETERNAKAN	1.400.000	1.470.000	2.014.650	2.115.383	2.221.162	230.000	213.500	224.175	235.384	247.153	16%	15%	11%	11%	11%	5%	5%
10	PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGAN	1.076.000	1.129.800	2.849.755	2.992.243	3.141.855	739.200	817.950	646.848	661.280	716.354	69%	65%	23%	23%	23%	5%	5%